BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 61 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI *KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN* BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Pembentukan Tim Koordinasi, Sinkronisasi, *Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam* pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Tahun 2015 nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
b. melakukan pembinaan terhadap pengembangan bisnis PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
c. melakukan evaluasi hasil kinerja PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
d. memberikan saran kebijakan untuk peningkatan kinerja PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
e. melakukan pembahasan terhadap Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2- (6) TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I.	Pembina	: 1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur
II.	Wakil Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua	: Asisten Perkonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Anggota Sekretariat	: Pegawai pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VI.	Anggota	: 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur
		2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur
		3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur
		4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
		5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
		6. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur
		8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
		10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
		12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
		13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
		14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
		15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

	16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
	17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

B. *Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan* Badan Layanan Umum Daerah

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I.	Pembina	: 1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur
II.	Wakil Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua	: Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Anggota Sekretariat	: Pegawai pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VI.	Anggota	: 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur
		2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur
		3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur
		4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
		5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
		6. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur
		8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
		10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
		12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN